



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

JUMNI CAFNEKA ALIAS JUMHI CAFNEKA BIN DJAMUR DJ, NIK

5307052604810001, tempat tanggal lahir Maumere, 26 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Diponegoro, RT 005 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, domisili elektronik Nomor telepon 081324626470 dan email bngacntk145@gmail.com, sebagai **Pemohon I.**

ZALINA BINTI MUSA, NIK 5307056712830001, tempat tanggal lahir

Pemana, 27 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Diponegoro, RT 005 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, domisili elektronik Nomor telepon 081337142272 dan email verawiryanti627@gmail.com, sebagai **Pemohon II.**

SUMARNO BIN PARWITO SUKANTO, NIK 5307152802720001,

tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 28 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Patirangga, RT 003, RW 002, Kelurahan Beru,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Maumere,
domisili elektronik Nomor telepon
085239075299 dan email
baksosolo353@gmail.com, sebagai **Pemohon**
III.

HARNI BINTI SUEIMAN, NIK 5307154508760001, tempat dan tanggal
lahir Sragen, 05 Agustus 1976, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Jl. Patirangga, Rt 003, Rw
002, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa
Tenggara Timur, domisili elektronik Nomor
telepon 085234451254 dan email
harnimoff@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, sampai dengan Pemohon IV bersama-sama
disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak-anak Para
Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di
persidangan.

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18
November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Maumere pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor
58/Pdt.P/2024/PA.Maumere, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri
yang sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2010 berdasarkan Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok Nomor
34/01/V/2010 pada tanggal 3 Mei 2010. Pemohon I dan Pemohon II akan
menikahkan anaknya: Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi
Cafneka, NIK 5307055207080002, tempat tanggal lahir Mbay, 12 Juli

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (umur 16 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT 005 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maumere Nomor 27/01/VII/1997 pada tanggal 3 Juli 1997. Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya: Mohammad Ilham Dimas Prayoga, NIK 5307150204090001, tempat tanggal lahir di Maumere, 02 April 2009 (umur 15 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Patirangga, RT 003, RW 002, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

3. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan Pemohon II atau sebagai Calon Istri dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV atau sebagai Calon Suami belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok atas nama Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi Cafneka Nomor: B.110/KUA.20.12.1/PW.01.1/11/2024 tanggal 15 November 2024 dan Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok atas nama Mohammad Ilham Dimas Prayoga bin

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno, Nomor: B.111/KUA.20.12.1/PW.01.1/11/2024 tanggal 15 November 2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan berakibat hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kopeta tanggal 18 November 2024 dengan Nomor: 445/349/PUSK KOTA/XI/2024;

6. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai Calon Istri dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara keduanya tidak ada ikatan kekeluargaan sedarah maupun sesusuan;

7. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai Calon Istri sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun Anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Calon Suami sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa meskipun Anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Calon Suami saat ini belum bekerja namun Anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Calon Suami siap bertanggungjawab dan menafkahi Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai Calon Istri sebagai akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya pernikahan;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang bernama **Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi Cafneka** untuk dinikahkan dengan **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** yang bernama **Mohammad Ilham Dimas Prayoga bin Sumarno**;
3. Memberikan dispensasi nikah kepada **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** yang bernama **Mohammad Ilham Dimas Prayoga bin Sumarno** untuk dinikahkan dengan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang bernama **Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi Cafneka**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon yang agar bersabar menunggu sampai anak-anak para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasihati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya. Para Pemohon pun menyatakan siap mensupport dan membimbing anak-anaknya, baik dari sisi mental, ekonomi, kesehatan, dan ibadah sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Para Pemohon masing-masing telah menghadirkan anaknya yang akan dimohonkan dispensasi kawin, selanjutnya anak Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangannya di depan persidangan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang perkara *a quo* yang pada pokoknya sesuai dan mendukung isi dan maksud permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumni Cafneka (Pemohon I) NIK 5307052604810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 01 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zalina (Pemohon II) NIK 5307056712830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 30 September 2021, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarno bin Parwiro Sukanto (Pemohon III) Nomor 5307152802720001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 17 desember 2018, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harni (Pemohon IV) Nomor 5307154508760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 17 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suwarno Nomor 5307152005110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 12 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumni Cafneka Nomor 5307051806140003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 30 September 2021, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 34/01/V/2010 atas nama Jumni Cafneka dan Zalina yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Alok tanggal 05 Maret 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 27/01/VII/1987 atas nama Suwarno bin Prawiro Sukanto dan Harni binti Sutiman yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Maumere tanggal 05 Juli 1997, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi Cafneka Nomor 5307055207080001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 22 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi Cafneka Nomor : 200/LD/ALB/2010, tanggal 01 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Ilham Prayoga bin Sumarno Nomor : 127/LU/ALT/2009, tanggal 06 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Mohammad Ilham Prayoga bin Sumarno Nomor: DD69/Mts.20.12.0502/PP.01.1/06/2024, tertanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Madarasah Tsanawiyah At Taqwa Beru, Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12;

13. Fotokopi Ijasah Madrasah Tsanawiyah atas nama Bunga Juliasti, Nomor: 0032/Mts.20.12.0502/PP.01.1/06/2023, tertanggal 18 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Madarasah Tsanawiyah At Taqwa Beru, Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok: B-110/KUA.20.12.1/PW.01.1/11/2024, tanggal 18 Nopember 2024 ditujukan kepada Bunga Juliasti, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok: B-111/KUA.20.12.1/PW.01.1/11/2024, tanggal 18 Nopember 2024 ditujukan kepada Mohammad Ilham Prayogo, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan atas nama Bunga Juliasti Nomor 445/349/Pusk.kota/XI/2024, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.16;

B. Bukti Saksi

1. **Vera Wiryanti binti Djamili**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I Saudara Kandung saksi, sedangkan Pemohon II Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Bunga Juliasti, calon pengantin perempuan, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung Mohammad Ilham Dimas Prayoga, calon pengantin laki laki;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Bunga Juliasti dengan Mohammad Ilham Dimas Prayoga anak, namun keduanya ditolak KUA karena umur kedua anak tersebut kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah, keduanya sudah tamat SLTP;
- Bahwa antara Bunga Juliasti dengan Mohammad Ilham Dimas Prayoga tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Mohammad Ilham Dimas Prayoga statusnya masih Jejaka dan Bunga Juliasti berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Mohammad Ilham Dimas Prayoga belum bekerja karena masih sekolah, tetapi biasanya dia membantu orang tuanya berjualan di warung bakso solo dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Bunga Juliasti sehari-hari berkelakuan baik, sering membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Keponakan saksi Bunga Juliasti telah menjalin cinta (pacaran) dengan Mohammad Ilham Dimas Prayoga dan terlihat sering berduaan (pacaran) sejak 2 tahun terakhir, bahkan keduanya telah melakukan hubungan biologis sehingga Bunga Juliasti saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarga Mohammad Ilham Dimas Prayoga telah melamar Bunga Juliasti dan sudah ada pembicaraan keluarga dalam rangka pernikahan anak-anak Para Pemohon;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami masyarakat muslim di kampung Para Pemohon sangat memegang aturan agama Islam, bahwa bila seorang wanita yang akil baligh keluar rumah orang tuanya untuk menemui (apalagi tinggal bersama) seorang laki-laki, maka harus secepatnya dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Bila tidak dilakukan akan mendapat sanksi sosial;
- Bahwa saksi khawatir apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka akan merusak tatanan sosial Masyarakat;
- Bahwa saksi sanggup membantu anak para Pemohon dengan mengawasi, menasehati, dan membantu mereka bila sudah menikah nantinya;

2. Andik Meirawan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anak tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi Tetangga mereka, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah calon besan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Bunga Juliasti dengan Mohammad Ilham Dimas Prayoga anak, namun keduanya ditolak KUA karena umur kedua anak tersebut kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah, keduanya sudah tamat SLTP;
- Bahwa antara Bunga Juliasti dengan Mohammad Ilham Dimas Prayoga tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Mohammad Ilham Dimas Prayoga statusnya masih Jejak dan Bunga Juliasti berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Mohammad Ilham Dimas Prayoga belum bekerja karena masih sekolah, tetapi biasanya dia membantu orang tuanya berjualan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



di warung bakso solo dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari;

- Bahwa Bunga Juliasti sehari-hari berkelakuan baik, sering membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Keponakan saksi Bunga Juliasti telah menjalin cinta (pacaran) dengan Mohammad Ilham Dimas Prayoga dan terlihat sering berdua (pacaran) sejak 2 tahun terakhir, bahkan keduanya telah melakukan hubungan biologis sehingga Bunga Juliasti saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarga Mohammad Ilham Dimas Prayoga telah melamar Bunga Juliasti dan sudah ada pembicaraan keluarga dalam rangka pernikahan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa kami masyarakat muslim di kampung Para Pemohon sangat memegang aturan agama Islam, bahwa bila seorang wanita yang akil baligh keluar rumah orang tuanya untuk menemui (apalagi tinggal bersama) seorang laki-laki, maka harus secepatnya dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Bila tidak dilakukan akan mendapat sanksi sosial;
- Bahwa saksi khawatir apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka akan merusak tatanan sosial Masyarakat;
- Bahwa saksi sanggup membantu anak para Pemohon dengan mengawasi, menasehati, dan membantu mereka bila sudah menikah nantinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak-anak Para Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan menasihati terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil. Kemudian Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak kandung mereka yang bernama Mohammad Ilham Dimas Prayoga, umur 15 tahun 7 bulan dan Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi Cafneka, umur 16 tahun 4 bulan, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, Bunga Juliasti saat ini Tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan, keduanya berkehendak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak-anak mereka di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alok menolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu P.1 sampai dengan P.16 yang berupa asli surat dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Vera Wiryanti binti Djamil dan Andik Meirawan, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian Para saksi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon untuk diberikan izin menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.9, Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, berdomisili di Kabupaten Maumere, berdasarkan ketentuan pada Buku II halaman 138 bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan dalam wilayah hukum calon mempelai dan/atau kedua orangtua calon mempelai tersebut bertempat tinggal, dalam hal ini kedua calon mempelai adalah yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Maumere, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orangtua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.10, dan P.11, serta keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah serta Mohammad Ilham Dimas Prayoga adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan Bunga Juliasti binti Dirham B. Gobel adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, maka Para Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, serta keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Mohammad Ilham Dimas Prayoga telah berusia umur 15 tahun 7 bulan, dan Bunga Juliasti binti Dirham B. Gobel berusia 16 tahun 4 bulan dan keduanya belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, serta keterangan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dinyatakan terbukti pula bahwa anak-anak Para Pemohon lulus pendidikan setingkat SMP dan sudah tidak lagi ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi untuk anak-anak Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.14 dan P.15, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.16, dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang Bernama Bunga Juliasi saat ini sedang hamil sekitar 5 (lima) bulan. Selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak-anak Para Pemohon bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat perbuatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak-anak Pemohon, Para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi Cafneka, saat ini berumur 16 tahun 4 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Mohammad Ilham Dimas Prayoga, berumur 15 tahun 7 bulan;
2. bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus perjaka dan gadis;
3. bahwa anak-anak Para Pemohon menyatakan kehendak untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
4. bahwa anak Para Pemohon sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan;
5. bahwa alasan mendesak permohonan ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil sekitar 5 (lima) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan Mohammad Ilham Dimas Prayoga;
6. bahwa anak-anak Para Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan lagi;
7. bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja membantu orangtuanya berjualan bakso solo dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
9. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa untuk menyelesaikan tugas-tugas ibu rumah tangga;
10. bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
11. bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alok menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta kedua calon mempelai juga telah menyatakan tidak ada paksaan menikah (saling setuju untuk menikah) baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun karena anak-anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat usia minimal untuk menikah, maka Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alok menolak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Para saksi meskipun anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara psikologis dan sosiologis anak-anak Para Pemohon telah mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dan dianggap telah siap secara fisik maupun mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja membantu orangtuanya berjualan bakso solo, sehingga Hakim Tunggal menilai anak-anak Para Pemohon telah siap secara fisik dan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;


Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Menimbang, bahwa secara ekonomi, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja membantu orangtuanya berjualan bakso solo dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari. Anak Pemohon III dan Pemohon IV juga menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anaknya kelak, didukung oleh keterangan Para Pemohon yang bersedia mendampingi anak-anaknya untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan namun berdasarkan fakta persidangan anak-anak Para Pemohon tamat Pendidikan setingkat SMP, sekarang sudah berhenti sekolah dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta hukum, hukum syara' dan peraturan terkait, dan pemaParan sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:



Artinya: *"Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudaratnya lebih kecil itu dihukumi wajib"*;

Kaidah tersebut mengandung pandangan bahwa ketika dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama buruk, tetap harus dicari pilihan mana yang lebih kecil dampak keburukannya. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Hakim berpandangan bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan local, maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak, dalam hal ini kepentingan terbaik untuk anak-anak Para Pemohon dalam suasana

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dua keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan dilaksanakan dengan tanggungjawab. Kemudian situasi dua keluarga besar tersebut berlanjut pada anak yang akan dilahirkan oleh anak Para Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Tiolan, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak-anak Para Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi Cafneka** untuk dinikahkan dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Mohammad Ilham Dimas Prayoga bin Sumarno**;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Mohammad Ilham Dimas Prayoga bin Sumarno** untuk dinikahkan dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Bunga Juliasti binti Jumni Cafneka alias Jumhi Cafneka**;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal **Ramli Ahmad, Lc.**, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Abdullah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Ramli Ahmad, Lc.
Panitera Pengganti,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. PNPB | |
| a. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| c. PNPB Biaya Panggilan | Rp. 40.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 0.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 4. Biaya Materai | Rp. 11.000,00 |
| 5. <u>Biaya Penggandaan</u> | Rp. 50.000,00 |

J U M L A H

Rp. 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)